



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap	:	Anak
Tempat Lahir	:	
Umur / Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Pendidikan	:	

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 21 / IX / 2019 / Reskrim tertanggal 14 September 2019 sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019 ;

Anak ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ranai oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 ;

Di persidangan Anak didampingi oleh Rudini yang merupakan Paman Kandung dari Anak ;

Anak didampingi secara cuma-cuma (prodeo) oleh Penasehat Hukum bernama Aminuddin, S.H dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. H. Imam Ismail No. 07 Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran tertanggal 09 Oktober 2019 ;

Anak juga didampingi oleh : 1. Sulaiman, S.I.P, M.A dan 2. Novinia, S.Pd, selaku Komisioner dari Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran, tanggal 04 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran, tanggal 04 Oktober 2019 tentang tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor : 129 / BKA / IX / 2019 tanggal 19 September 2019 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara**, dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tanktop warna hitam
 - 1 (satu) buah BH/Bra warna biru

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Celana dalam warna biru
- 1 (satu) buah baju kaos warna pink/merah muda dengan gambar Helokity
- 1 (satu) buah Jaket jeans warna biru
- 1 (satu) buah celana kain warna coklat

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Anak 3

- 1 (satu) buah kaos hitam dengan tulisan I LOVE BATAM
- 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru

Dikembalikan kepada Anak

5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Anak diputus seringan-ringannya dikarenakan Anak menyesali perbuatannya, Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya serta adanya jaminan dari pihak keluarga Anak yang masih sanggup untuk mendidik Anak ;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dikarenakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Anak ingin melanjutkan kembali pendidikannya serta Anak masih ingin membahagiakan orang tua yang mana Anak merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar pula permohonan dari Paman Kandung Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Anak dikarenakan orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membesarkan Anak kearah yang lebih baik lagi ;

Setelah mendengarkan permohonan dari Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna yang pada pokoknya juga memohon keringanan hukuman terhadap Anak dikarenakan Anak masih muda dan masih bisa berubah kearah yang lebih baik lagi ;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Anak, Anak, orang tua Anak, dan Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi pada bulan Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di bawah sebuah pohon dekat pondok yang terletak di daerah Gunung Air Putih Kecamatan Midai Kabupaten Natuna atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi pada bulan Januari tahun 2018 sekira pukul 23.00 WIB Anak sedang berada di Astaka Kecamatan Midai bersama dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI, kemudian Anak Saksi 3 mengatakan berniat mengajak Anak korban untuk jalan-jalan, yang kemudian dijawab oleh Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI dengan mengatakan “BAGI LAH” yang mana Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI mengetahui yang dimaksud oleh Anak Saksi 3 mengajak Anak korban untuk jalan-jalan adalah bersetubuh dengan Anak korban karena Anak Saksi 3 sebelumnya pernah memberitahukan niatnya tersebut kepada Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI. Kemudian Anak Saksi 3 menelpon Anak korban dan menanyakan keberadaan Anak korban lalu pergi menjumpai Anak korban .
- Setelah itu Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI melihat Anak Saksi 3 bersama Anak korban menuju ke daerah Gunung Air Putih Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, lalu Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI mengikuti Anak Saksi 3 dan Anak korban dari belakang sampai keduanya berhenti dan duduk di sebuah pondok yang terletak di Gunung Air Putih Kecamatan Midai Kabupaten Natuna.

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa menit kemudian Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI mendatangi Anak saksi 3 yang saat itu bersama dengan Anak korban, lalu Anak saksi 3 mengatakan kepada Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI “TUNGGU LOK, AKU BELUM GIK, KITA PERGI LOK”, selanjutnya Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI pura-pura pulang dan pergi meninggalkan Anak Saksi 3 berdua dengan Anak korban di pondok tersebut.
- Setelah beberapa menit kemudian Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI kembali ke pondok tempat Anak Saksi 3 dan Anak korban berada. Anak mengatakan kepada Anak korban bahwa Anak telah merekam perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi 3 dengan Anak korban, serta mengancam akan melaporkan ke RT. Lalu Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI mengatakan agar Anak korban menuruti perkataan Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI atau akan dilaporkan ke RT. Anak korban kemudian menjadi takut dan menangis dan bersedia menuruti semua perkataan Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI asal video tersebut dihapus.
- Kemudian Anak merangkul dan membawa Anak korban ke bawah sebuah pohon yang terletak di dekat pondok. Sesampainya di bawah pohon kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya tetapi Anak korban tidak mau, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak korban hingga sampai lutut, lalu Anak memutar badan Anak korban sehingga membelakangi Anak lalu Anak menekan kepala Anak korban sehingga Anak korban menjadi menunduk. Selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalamnya hingga sampai lutut dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban, lalu menggerakkan maju mundur penisnya di dalam vagina Anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit sampai Anak mencapai klimaks dan mencabut penisnya dari vagina Anak korban kemudian mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak korban.
- Anak mengetahui saat menyetubuhi Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dimana Anak korban masih masuk sebagai kategori anak dan masih berstatus pelajar SMP dan belum pernah menikah sebelumnya.
- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor: 445/TU-RSUD/2918 tanggal 14 September 2019 perihal hasil pemeriksaan atas anak korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robert SH. Situmorang, Sp. OG,

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dengan kesimpulan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

----- Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi pada bulan Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di bawah sebuah pohon dekat pondok yang terletak di daerah Gunung Air Putih Kecamatan Midai Kabupaten Natuna atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, **"Bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak nyata, bahwa belum mampu dikawin,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi pada bulan Januari tahun 2018 sekira pukul 23.00 WIB Anak sedang berada di Astaka Kecamatan Midai bersama dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI, kemudian Anak Saksi 3 mengatakan berniat mengajak Anak korban untuk jalan-jalan, yang kemudian dijawab oleh Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI dengan mengatakan "BAGI LAH" yang mana Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI mengetahui yang dimaksud oleh Anak Saksi 3 mengajak Anak korban untuk jalan-jalan adalah bersetubuh dengan Anak korban karena Anak Saksi 3 sebelumnya pernah memberitahukan niatnya tersebut kepada Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI. Selanjutnya Anak Saksi 3 menjawab dengan mengatakan " TERSERAH", kemudian Anak Saksi 3 menelpon Anak korban dan menanyakan keberadaan Anak korban lalu pergi menjumpai Anak korban
- Setelah itu Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI melihat Anak Saksi 3 bersama Anak korban menuju ke daerah Gunung Air Putih Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, lalu Anak dan Anak Saksi

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI mengikuti Anak Saksi 3 dan Anak korban dari belakang sampai keduanya berhenti dan duduk di sebuah pondok yang terletak di daerah Gunung Air Putih Kecamatan Midai Kabupaten Natuna.

- Beberapa menit kemudian Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI mendatangi Anak saksi 3 yang saat itu bersama dengan Anak korban, lalu Anak saksi 3 mengatakan kepada Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI “ TUNGGU LOK, AKU BELUM GIK, KITA PERGI LOK”, selanjutnya Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI pura-pura pulang dan pergi meninggalkan Anak Saksi 3 berdua dengan Anak korban di pondok tersebut.

- Setelah beberapa menit kemudian Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI kembali ke pondok tempat Anak Saksi 3 dan Anak korban berada. Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI mengatakan kepada Anak korban bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI telah merekam perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi 3 dengan Anak korban, serta mengancam akan melaporkan ke RT apabila Anak korban tidak mau perkataan Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI. Anak korban kemudian menjadi takut dan menangis dan bersedia menuruti semua perkataan Anak dan Anak Saksi MUHAMAD REZKI Bin HAMIDI asal video tersebut dihapus.

- Kemudian Anak merangkul dan membawa Anak korban ke bawah sebuah pohon yang terletak di dekat pondok tersebut. Sesampainya di bawah pohon kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya tetapi Anak korban tidak mau, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak korban hingga sampai lutut, setelah Anak memutar badan Anak korban sehingga membelakangi Anak lalu Anak menekan kepala Anak korban sehingga Anak korban menjadi menunduk. Selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalamnya hingga sampai lutut dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban, lalu menggerakkan maju mundur penisnya di dalam vagina Anak korban selama lebih kurang 7 (tujuh) menit sampai Anak mencapai klimaks dan mencabut penisnya dari vagina Anak korban kemudian mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak korban.

- Anak mengetahui saat menyetubuhi Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dimana Anak korban masih masuk sebagai kategori

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan masih berstatus pelajar SMP dan belum pernah menikah sebelumnya.

- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/TU-RSUD/2918 tanggal 14 September 2019 perihal hasil pemeriksaan atas anak korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robert SH. Situmorang, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dengan kesimpulan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

----- Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak menyampaikan eksepsi/keberatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kepulauan Riau, Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang Nomor : 129/BKA/IX/2019 tanggal 19 September 2019 ;

Kesimpulan :

- A. Klien anak belum pernah terlibat tindak pidana dan belum pernah dihukum ;
- B. Klien masih tergolong anak-anak dibawah umur saat melakukan tindak pidana, dimana jiwanya masih labil yang dengan mudah cepat goyah dan serta terpengaruh dalam pergaulan sehari-hari ;
- C. Penyebab utama tindak pidana tersebut karena akibat pengaruh buruk dari pergaulan klien dengan teman-temannya serta kurangnya pengendalian diri sehingga mudah terbawa arus negatif dalam pergaulan, yang mana tidak memikirkan resiko yang akan ditanggungnya ;
- D. Klien masih berusia muda, sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah sikap tingkah laku kearah yang lebih baik, karena secara fisik dalam kondisi yang sehat ;
- E. Klien menyatakan penyesalan dan memohon diberi keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta klien siap akan menanggung segala akibat atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya ;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut : tanpa mengurangi kewenangan dari aparat penegak hukum lainnya, baik dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dan dengan memandang kepentingan Anak, keluarga, korban dan sikap masyarakat baik yang terkait dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku maka kami Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan Anak atas nama : dijatuhi pidana penjara di LPKA untuk dibina demi kepentingan pribadi Anak, yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban , tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Anak Korban diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi harinya Anak Korban lupa sekira bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB ;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Anak Saksi Muhamad Rezki, Anak Saksi Waroh Andika serta Anak dan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri ;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengenal Anak Saksi Muhamad Rezki, Anak Saksi Waroh Andika serta Anak Irvan sejak Anak Korban kelas 1 SMP yang mana pada saat itu kakak sepupu Anak Korban meminjam HP Anak Korban untuk sms (*short message service*) kepada Anak Saksi Waroh Andika kemudian Anak Saksi Waroh Andika mengenalkan Anak Korban dengan Anak datang menghampiri Anak Korban dan menanyakan nama Anak Korban, sedangkan dengan Anak Saksi Muhamad Rezki Anak Korban mengenalnya sejak Anak Korban diundang makan bersama temannya lalu Anak Korban berjumpa dan mengenal Anak Saksi Muhamad Rezki ;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana pada saat itu Anak korban dengan teman Anak Korban di Kantor Kelurahan untuk menumpang WIFI sekira Pukul 23.00 WIB lalu meneleponlah Anak Saksi Waroh Andika dengan cara melalui WA (whatsapp) dan menanyakan keberadaan Anak Korban dimana kemudian Anak Korban pun memberitahukan kepadanya Anak Korban berada di Kantor Kelurahan setelah itu Anak Saksi Waroh Andika datang menghampiri Anak Korban ;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi Waroh Andika mengatakan “Song Jalon Yok” lalu Anak Korban menjawab “Gak Mau, Lagian Udah Malam, Ku Mau Balek Rumah”, lalu Anak Saksi Waroh Andika tetap memaksa Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban agar ikut bersama dengannya, karena Anak Saksi Waroh Andika menarik tangan Anak Korban begitu keras akhirnya Anak Korban mengiyakan dan naik keatas sepeda motor milik Anak Saksi Waroh Andika ;
- Bahwa setelah diatas motor Anak Korban bertanya kepada Anak Saksi Waroh Andika “Nak Kemane Kite Ni” lalu Anak Saksi Waroh Andika menjawab “Gak Ada, Jalon-Jalon Ja”, setelah itu sekitar 5 menit kemudian Anak Korban melihat Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki mengikuti Anak Korban dan Anak Saksi Waroh Andika akan tetapi dipersimpangan Gunung Air Putih Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki lurus kearah Gunung Air Putih sedangkan Anak Korban bersama dengan Anak Saksi Waroh Andika belok ke kiri ke arah Gunung Air Putih ;
- Bahwa sesampainya di Gunung Air Putih Anak Korban bertanya kepada Anak Saksi Waroh Andika “Ngapain kesini” lalu Anak Saksi Waroh Andika menjawab “Tak Da, Duduk Lok”, kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki datang menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi Waroh Andika, kemudian Anak Korban bertanya kepada Anak Saksi Waroh Andika “Ape hal dua orang ni ngikut ke gunung” lalu Anak Saksi Waroh Andika menjawab “Ape kerja kitak disini” kemudian Anak Korban melihat antara Anak Saksi Waroh Andika bertengkar mulut dengan Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki ;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi Waroh Andika, selanjutnya di Pondok Anak Saksi Waroh Andika memeluk Anak

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban untuk memaksa Anak Korban berdiri akan tetapi Anak Korban tidak mau namun Anak Saksi Waroh Andika langsung menarik dengan kuat tangan Anak Korban agar Anak Korban berdiri setelah Anak Korban berdiri, Anak Saksi Waroh Andika langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak dan menghempaskan tangan Anak Saksi Waroh Andika dengan mengatakan “Gak Usah” lalu Anak Saksi Waroh Andika terus berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan mengatakan “Jangan Banyak Cakap” ;

- Bahwa setelah Anak Saksi Waroh Andika berhasil membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika menyuruh Anak Korban untuk menunduk kemudian Anak Saksi Waroh Andika memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggerakkan maju mundur sekira kurang lebih 2 (dua) menit hingga Anak Saksi Waroh Andika mengeluarkan spermanya di luar setelah itu baik Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban masing-masing mengenakan kembali celana dan celana dalamnya ;

- Bahwa setelah Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban memakai celana dan celana dalam tiba-tiba Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki datang ke Pondok dengan mengatakan “Haa Terciduk Kitak, Jadi Macem Mana Ni Kami Ada Vidio Kitak Kami Lapor Ke RT. Nak Ikut Kata Kami atau Kami Lapor RT”, lalu Anak Korban mengatakan “Aku Ikut Ape Mau Kitak Jok, Asal Vidio Tok Hapus dan Jangan Lapor ke RT” ;

- Bahwa selanjutnya Anak merangkul dan mengajak Anak Korban ke bawah pohon besar yang terletak disebelah kiri pondok dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam tetapi Anak Korban menghempaskan tangan Anak namun tangan Anak berhasil membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Anak membalikkan badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban membelakangi Anak dan Anak menyuruh Anak Korban menundukan kepala Anak Korban dengan tangan kirinya kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban serta menggerakkan maju mundur sekira kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga Anak mengeluarkan spermanya di luar ;



- Bahwa setelah Anak mencapai klimaks kemudian Anak Korban dan Anak masing-masing mengenakan kembali celana dan celana dalam untuk selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk menunggu dibawah pohon dan tak lama kemudian Anak Saksi Muhamad Rezki datang menghampiri Anak Korban dan Anak meninggalkan Anak Korban bersama dengan Anak Saksi Muhamad Rezki ;
- Bahwa pada saat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi Muhamad Rezki, Anak Korban berkata kepada Anak Saksi Muhamad Rezki "Hapus Dulu Vidionya", kemudian Anak Saksi Muhamad Rezki menjawab "Aku Bohong, Mana Ada Vidionya HP Ku Nokia Senter" ;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Muhamad Rezki memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban menggunakan tangan sebelah kirinya kemudian Anak Saksi Muhamad Rezki membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut dan membaringkan Anak Korban diatas tanah setelah itu Anak Saksi Muhamad Rezki membuka celana dan celana dalamnya serta langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan maju mundur penisnya di dalam vagina Anak Korban selama 7 (tujuh) menit kemudian mengeluarkan sperma diluar setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi Muhamad Rezki masing-masing memakai celana dan celana dalam kembali ;
- Bahwa Anak Korban tidak ada janji untuk bertemu dengan Anak Saksi Waroh Andika di Kantor Kelurahan tersebut, Anak Korban hanya menumpang WIFI akan tetapi Anak Saksi Waroh Andika tiba-tiba menelepon Anak Korban dan menanyakan tentang keberadaan Anak Korban saat itu ;
- Bahwa Anak Korban duduk sendirian untuk menggunakan WIFI di kantor Kelurahan sambil menunggu teman Anak Korban akan tetapi Anak Saksi Waroh Andika langsung datang dan memaksa Anak Korban untuk ikut jalan-jalan bersamanya ;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Anak dan Anak Muhamad Rezki mengikuti Anak Korban dan Anak Saksi Waroh Andika setelah 5 (lima) menit diatas motor saat hendak jalan-jalan dengan Anak Saksi Waroh Andika, akan tetapi dipersimpangan arah jalan Gunung Air Putih Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki sudah tidak mengikuti lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui siapa pemilik Pondok tersebut dikarenakan Anak Korban baru pertama kali ke Pondok yang terletak di Gunung Air Putih tersebut ;
- Bahwa saat itu Anak Korban ada menaruh curiga terhadap Anak dan Anak Muhammad Rezki akan tetapi Anak Korban tidak mengetahui bahwasanya Anak Saksi Waroh Andika, Anak dan Anak Muhammad Rezki ada merencanakan sesuatu untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Anak Saksi Waroh Andika sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sedangkan Anak juga sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sementara Anak Saksi Muhammad Rezki baru 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang mana kesemuanya dilakukan secara paksa ;
- Bahwa saat Anak Saksi Waroh Andika hendak menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menahan celana Anak Korban dan menghempaskan tangan Anak Saksi Waroh Andika dengan mengatakan "Gak Usah" tetapi Anak Saksi Waroh Andika mengatakan "Jangan Banyak Cakap" dan tetap menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut ;
- Bahwa adapun di vagina Anak Korban tidak ada mengalami pendarahan pada saat disetubuhi oleh Anak Saksi Waroh Andika hanya Anak Korban mengalami sakit pada saat buang air kecil ;
- Bahwa pada tahun 2018 saat Anak Korban duduk di Kelas 2 SMP Anak Korban pernah melakukan persetubuhan dengan Anak di Gunung Sabang Barat sekira Pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa Anak Korban tidak ada diberikan sesuatu baik oleh Anak Saksi Waroh Andika, Anak maupun oleh Anak Saksi Muhammad Rezki pada saat mereka menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melaporkan atau menceritakan kepada orang tua (ibu) Anak Korban atas perbuatan dari Anak Saksi Waroh Andika, Anak dan Anak Saksi Muhammad Rezki ;
- Bahwa pertama kali Anak Korban berhubungan badan dengan Anak dan pada saat itu Anak Korban masih perawan ;
- Bahwa pada waktu Anak dan Anak Saksi Muhammad Rezki mengancam Anak Korban dengan mengatakan ada rekaman vidio

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



persetubuhan Anak Korban dengan Anak Saksi Waroh Andika, Anak Korban menjadi panik dan takut apabila rekaman vidio tersebut disebarkan kepada Ketua RT ataupun RW sehingga Anak Korban menuruti saja apa kemauan dari Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki ;

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tidak berusaha melarikan diri dikarenakan Anak Korban takut dilaporkan kepada Ketua RT atau Ketua RW perihal vidio persetubuhan Anak Korban dengan Anak Saksi Waroh Andika serta Anak Korban tidak mengetahui jalan di Gunung Air Putih dikarenakan mata Anak Korban rabun sehingga tidak jelas melihat jalan ;
- Bahwa pada saat Anak Saksi Waroh Andika, Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak ada menikmati persetubuhan tersebut ;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Novianti Binti Yursrigus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan Saksi yang Saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Saksi yang bernama (Anak Korban) ;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira Pukul 13.30 WIB pada saat itu Saksi hendak melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Natuna, ketika Saksi melaporkan kejadian tersebut Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Saksi Waroh Andika, Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki ;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban sehari-harinya tinggal bersama dengan neneknya dikarenakan nenek Anak Korban masih dalam keadaan sakit ;
- Bahwa saat itu Saksi melaporkan kejadian atau peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang mana Saksi mengetahui



kejadian tersebut setelah Saksi mendapatkan telepon bahwasanya Anak Korban berada di Puskesmas dan perawat di Puskesmas mengatakan kepada Saksi bahwasanya Anak Korban tengah hamil ;

- Bahwa mendengar bahwasanya Anak Korban tengah hamil membuat Saksi kaget dan pada tanggal 9 September 2019 Saksi datang ke Mapolres Midai untuk memberitahukan dan melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa yang memanggil Saksi untuk datang di Mapolsek Midai adalah saudara Syamsir dan memberitahukan kepada Saksi berdasarkan keterangan dari Anak Korban yang telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk Anak Saksi Waroh Andika, Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki ;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Anak Korban siapa-siapa saja yang telah menyetubuhi Anak Korban sehingga Anak Korban hamil 5 (lima) bulan yang mana saat itu tersebutlah nama Anak Saksi Waroh Andika, Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki sebagai salah satu pelaku dari 15 (lima belas) orang tersebut ;

- Bahwa Saksi mengetahui tempat kejadian persetubuhan tersebut setelah berada di kantor Polisi Midai dan Polisi menerangkan kepada Saksi kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 disebuah Pondok yang terletak di Gunung Air Putih, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna ;

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Anak Korban masih duduk di Kelas 3 SMP ;

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan neneknya sejak Anak Korban duduk di Kelas 2 SMP ;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Anak Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi Waroh Andika pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;

- Bahwa keterangan Anak Saksi Waroh Andika yang diberikan di Penyidik adalah benar ;

- Bahwa Anak Saksi Waroh Andika mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB ;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB Anak Saksi Waroh Andika sedang duduk bertiga dengan Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki di Astaka Kecamatan Midai, kemudian Anak Saksi Waroh Andika mengatakan ingin mengajak jalan-jalan Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki mengatakan “Bagilah” yang mana maksudnya tersebut adalah Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki mengetahui maksud Anak Saksi Waroh Andika mengajak Anak Korban jalan-jalan untuk menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika mengatakan “Terserah” ;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika menelepon Anak Korban dengan mengatakan “Dimana”, lalu dijawab Anak Korban “Di Dekat Kantor Lurah Didepan WIFI” selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika pergi menjumpai Anak Korban dan sesampainya di tempat Anak Korban, Anak Saksi Waroh Andika mengajak Anak Korban untuk jalan akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “Enggak Ah Dah Malam”, lalu dijawab oleh Anak Saksi Waroh Andika “Ayok Lah” dan menarik tangan Anak Korban dan membawanya keatas motor ;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban lewat di depan Astaka Kecamatan Midai lalu diikuti oleh Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki menggunakan sepeda motor, kemudian diperjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban diiringi Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki ;
- Bahwa kemudian Anak Korban bertanya mengapa Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki mengikuti dan Anak Saksi Waroh Andika menjawab “Mau Nangkap Burung”, selanjutnya pada saat kearah Gunung Putih Anak Saksi Waroh Andika bersama dengan Anak Korban berpisah dengan Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki yang mana Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban menuju kesebuah pondok ;
- Bahwa sesampainya disesebuah pondok Anak Saksi Waroh Andika mengatakan kepada Anak Korban “Biasa” yang artinya untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak Korban mengatakan “Tidak Mau”, lalu Anak Saksi Waroh Andika menarik tangan Anak Korban

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



kemudian pada saat Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban berbincang datang Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki, lalu Anak Saksi Waroh Andika mengatakan kepada Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki “Tunggu Lok, Aku Belum Gik, Kita Pergi Lok” ;

- Bahwa setelah Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki pergi, kemudian Anak Saksi Waroh Andika menyuruh Anak Korban berdiri dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “Enggak Ah Sudah Malam”, kemudian Anak Saksi Waroh Andika memegang celana Anak Korban lalu Anak Korban menepis tangan Anak Saksi Waroh Andika kemudian Anak Saksi Waroh Andika terus mencoba membuka kembali celana dan celana dalam Anak Korban sampai kemudian Anak Saksi Waroh Andika berhasil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut. Selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Saksi Waroh Andika sampai lutut, kemudian Anak Saksi Waroh Andika memutar badan Anak Korban sehingga Anak Korban membelakangi Anak Saksi Waroh Andika, kemudian Anak Saksi Waroh Andika raba-raba alat kelamin Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit menggunakan jari bagian luar alat kelaminnya dengan tujuan agar alat kelamin Anak Korban menjadi licin ;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara kiri Anak Korban dengan tangan kirinya, setelah Anak Saksi Waroh Andika ingin merasakan klimaks kemudian Anak Saksi Waroh Andika mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di tanah. Selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celana dan celana dalamnya ;

- Bahwa kemudian muncul Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki dari balik pohon tidak jauh dari pondok tempat Anak Korban dan Anak Saksi Waroh Andika berada ;

- Bahwa kemudian Anak mengatakan “Terciduk” lalu Anak Saksi Muhamad Rezki mengatakan “Kami Ada Vidio, Mau Lapor Ke RT Tak Ni?” lalu Anak berkata “Saya Mau Ngomong Dengang Zila” kemudian Anak merangkul dan menarik tangan Anak Korban berjalan menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah pohon samping pondok, lalu Anak Saksi Waroh Andika tidak tahu apa yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban maupun antara Anak Saksi Muhamad Rezki dengan Anak Korban pada saat di pohon besar tersebut secara bergantian ;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi Waroh Andika baru tahu apa yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban maupun antara Anak Saksi Muhamad Rezki dengan Anak Korban karena Anak Saksi Waroh Andika menanyakan kepada Anak Korban dengan bertanya “Ngapain Irvan dan Rezki Tadi?” lalu Anak Korban menjawab “Dia Minikan (Menyetubuhi) Aku”, selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika mengantar Anak Korban ke kantor lurah sekira Pukul 23.30 WIB, namun karena sudah sepi kemudian dibawa ke rumah neneknya dan sampai sekitar Pukul 24.00 WIB kemudian Anak Saksi Waroh Andika pergi kembali ke Astaka dan bertemu dengan Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki dan selanjutnya pergi pulang ;

- Bahwa maksud Anak Saksi Waroh Andika mengatakan mau mengajak jalan-jalan Anak Korban kepada Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki adalah untuk menyetubuhi Anak Korban ;

- Bahwa Anak Saksi Waroh Andika sudah 2 (dua) kali berhubungan badan dengan Anak Korban, pertama pada bulan November 2018 dan kedua bulan Januari 2019 ;

- Bahwa pertama kali Anak Saksi Waroh Andika melakukan persetubuhan dengan Anak Korban diberitahu oleh Anak yang menyatakan bahwasanya Anak Korban dapat diajak melakukan persetubuhan kemudian Anak Saksi Waroh Andika mengajak Anak Korban jalan-jalan ke gunung, kemudian Anak Saksi Waroh Andika membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak Saksi Waroh Andika meraba kelamin Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban masih dalam keadaan bercelana dan reaksi Anak Korban tidak marah. Kemudian dalam posisi tidur Anak Saksi Waroh Andika menyetubuhi Anak Korban ;

- Bahwa posisi Anak Saksi Waroh Andika pada saat Anak merangkul dan menarik Anak Korban ke pohon adalah duduk diatas motor dekat pondok sedangkan Anak Saksi Muhamad Rezki berada dibawah pohon kelapa ;

- Bahwa perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban sudah direncanakan oleh Anak Saksi Waroh Andika bersama dengan Anak

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak Saksi Muhamad Rezki pada saat mengatakan “Nangkap Burung”, namun tidak ada rencana merekam video, dan video itu tidak pernah ada ;

- Bahwa saat Anak Saksi Waroh Andika melakukan persetubuhan dengan Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan berstatus sebagai pelajar SMP ;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Anak Saksi Muhamad Rezki Bin Hamidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi Muhamad Rezki pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB Anak Saksi Waroh Andika sedang duduk bertiga dengan Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki di Astaka Kecamatan Midai, kemudian Anak Saksi Waroh Andika mengatakan ingin mengajak jalan-jalan Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki mengatakan “Bagilah” yang mana maksudnya tersebut adalah Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki mengetahui maksud dari Anak Saksi Waroh Andika mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan adalah untuk menyetubuhinya hal ini dikarenakan Anak Saksi Waroh Andika pernah bercerita ingin mengajak Anak Korban jalan-jalan untuk menyetubuhinya, lalu Anak Saksi Waroh Andika mengatakan “Terserah” ;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika menelepon Anak Korban dan menanyakan keberadaan Anak Korban, lalu dijawab Anak Korban bahwa dia ada di Kelurahan ;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika pergi ke Kelurahan selang 5 (lima) menit kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki langsung menyusul Anak Saksi Waroh Andika dan mengikuti Anak Saksi Waroh Andika yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor memboncengi Anak Korban, kemudian saat beriringan Anak bertanya kepada Anak Saksi Waroh Andika “Mau Apa?” dan dijawab oleh Anak Saksi Waroh Andika “Mau Nangkap Burung” ;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki berpisah dengan Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban pada



saat menuju ke Gunung Air Putih, beberapa menit kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki pergi menjumpai kembali Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban yang saat itu sedang berada di sebuah pondok, lalu Anak Saksi Waroh Andika menghampiri Anak menjauh dari Anak Korban dan mengatakan “Tunggu Lok, Aku Belum Gik, Kita Pergi Lok” ;

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki pura-pura pergi dan meletakkan sepeda motor kearah dekat tebing dan kemudian Anak matikan sepeda motor, selanjutnya Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki bersembunyi didekat pohon dan melihat Anak Saksi Waroh Andika sedang menyetubuhi Anak Korban ;

- Bahwa setelah Anak Saksi Waroh Andika selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki menghampiri Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban sembari mengatakan “Terciduk Kalian”, kemudian Anak Saksi Muhamad Rezki mengatakan “Kami Rekam Ni, Kami Aduin Pak RT Apa?”, kemudian Anak pergi mendekati Anak Korban lalu Anak merangkul dan membawa Anak Korban ke pohon tidak jauh dari pondok

- Bahwa Anak Saksi Muhamad Rezki tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dibawah pohon tersebut, namun selang beberapa menit kemudian Anak pergi ke arah Anak Saksi Muhamad Rezki dan mengatakan “Lah” dan kemudian Anak Saksi Muhamad Rezki pergi menuju Anak Korban ;

- Bahwa sesampainya di tempat Anak Korban pada saat itu Anak Korban mengatakan “Hapus Vidio Dulu” Anak Saksi Muhamad Rezki mengatakan “Tidak Ada Vidio”, kemudian Anak Saksi Muhamad Rezki langsung memasukkan tangan kirinya kedalam celana Anak Korban selama 2 (dua) menit, setelah itu Anak Saksi Muhamad Rezki mencoba membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut, tetapi Anak Korban menolak dengan cara menepis tangan Anak Saksi Muhamad Rezki akan tetapi Anak Saksi Muhamad Rezki tetap membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut ;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Muhamad Rezki membuka celana dan celana dalamnya kemudian membaringkan Anak Korban ditanah, setelah itu Anak Saksi Muhamad Rezki memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban serta menggerakkan maju mundur penisnya didalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit, selanjutnya Anak Saksi Muhamad Rezki mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan membuang spermanya ditanah ;

- Bahwa penerangan saat di tempat persetubuhan adalah dari penerangan sinar bulan ;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki tidak ada merekam perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi Waroh Andika terhadap Anak Korban karena hanya memiliki HP senter ;
- Bahwa Anak Saksi Muhamad Rezki mengetahui bahwasanya Anak Korban bisa disetubuhi dari Anak Saksi Waroh Andika ;
- Bahwa saat Anak Saksi Muhamad Rezki melakukan persetubuhan dengan Anak Korban mengetahui bahwasanya Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMP;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak telah memberikan kesempatan kepada Anak melalui Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi **a de charge**) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2918 tanggal 14 September 2019 perihal hasil pemeriksaan atas Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robert SH. Situmorang, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dengan kesimpulan adanya kehamilan sesuai usia kehamilan sembilan belas hingga dua puluh minggu serta ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga/TP/2009 yang dikeluarkan di Ranai pada tanggal 4 April 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna Drs. Yacob Ismail, NIP. 19590505 198911 1 003, yang menerangkan bahwasanya di Midai

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 April 2005 telah lahir Nurvazillah anak kedua Perempuan dari suami istri Azuanto dan Noviyanti ;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima/TP/2008 yang dikeluarkan di Ranai pada tanggal 24 Juli 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna Pejabat Pencatat Sipil H. Jufri Gafar, SH, NIP. 420 007 145, yang menerangkan bahwasanya di Batam pada tanggal 31 Oktober 2001 telah lahir anak ke Satu Laki-Laki, dari suami istri Dasril Efendi dan Novi Sintarobi ;

Menimbang, bahwa Anak telah juga memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan Anak yang diberikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB ;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB Anak Saksi Waroh Andika sedang duduk bertiga dengan Anak Irvan Andika dan Anak Saksi Muhamad Rezki di Astaka Kecamatan Midai, kemudian Anak Saksi Waroh Andika mengatakan ingin mengajak jalan-jalan Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki mengatakan “Bagilah” yang mana maksudnya tersebut adalah Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki mengetahui maksud dari Anak Saksi Waroh Andika untuk jalan-jalan adalah untuk menyetubuhi Anak Korban hal ini dikarenakan sebelumnya Anak Saksi Waroh Andika pernah bercerita ingin mengajak Anak Korban jalan-jalan untuk menyetubuhinya, selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika mengatakan “Terserah” ;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Waroh Andika menelepon Anak Korban dan menanyakan keberadaan Anak Korban lalu dijawab Anak Korban bahwa Anak Korban sedang berada di Kelurahan ;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika pergi ke Kelurahan selang 5 (lima) menit kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki langsung menyusul Anak Saksi Waroh Andika dan mengikuti Anak Saksi Waroh Andika yang saat itu mengendarai sepeda motor memboncengi Anak Korban, kemudian pada saat beriringan Anak bertanya kepada Anak

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Waroh Andika “Mau Apa?” dan dijawab oleh Anak Saksi Waroh Andika “Mau Nangkap Burung” ;

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki berpisah dengan Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban pada saat menuju ke Gunung Air Putih, beberapa menit kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki pergi menjumpai kembali Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban yang pada saat itu berada disebuah pondok, lalu Anak Saksi Waroh Andika menghampiri Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki menjauh dari Anak Korban dan mengatakan “Tunggu Lok, Aku Belum Gik, Kita Pergi Lok” ;

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki pura-pura pergi dan meletakkan sepeda motor kearah dekat tebing dan kemudian Anak mematikan sepeda motor, selanjutnya Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki bersembunyi di dekat pohon dan melihat Anak Saksi Waroh Andika bersetubuh dengan Anak Korban ;

- Bahwa setelah Anak Waroh Andika selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki menghampiri Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban lalu Anak mengatakan “Terciduk Kalian”, kemudian Anak Saksi Muhamad Rezki mengatakan “Kami Rekam Nih, Kami Aduin Pak RT Apa?” ;

- Bahwa selanjutnya Anak mendekati Anak Korban lalu Anak merangkul dan membawa Anak Korban ke pohon tidak jauh dari pondok tempat Anak Saksi Waroh Andika menyetubuhi Anak Korban ;

- Bahwa pada saat dibawah pohon tersebut Anak Korban bertanya kepada Anak “Apa Yang Kamu Lakukan”, lalu Anak mengatakan “Ayoklah” sembari menarik celana dan celana dalam Anak Korban akan tetapi Anak Korban menepisnya dengan menggunakan tangan ;

- Bahwa selanjutnya Anak berhasil membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, kemudian Anak memutar badan Anak Korban ke arah pohon, lalu menekan kepala Anak Korban menjadi menunduk, kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan maju mundur penisnya didalam vagina Anak Korban selama 2 (dua) menit setelah itu Anak mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan membuang spermanya ke tanah ;

- Bahwa setelah itu Anak Irvan Andika memakai kembali celananya dan pergi kearah Anak Saksi Muhamad Rezki dan mengatakan “Lah” dan kemudian Anak Saksi Muhamad Rezki pergi menuju Anak Korban ;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak tidak mengetahui lagi apa yang terjadi antara Anak Saksi Muhamad Rezki dengan Anak Korban dikarenakan Anak kembali ke pondok berkumpul bersama dengan Anak Saksi Waroh Andika ;
- Bahwa penerangan saat di tempat persetubuhan adalah penerangan dari sinar bulan ;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki tidak ada merekam perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi Waroh Andika dengan Anak Korban karena hanya memiliki HP senter ;
- Bahwa Anak telah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Pertama kali terjadi pada bulan Februari 2018 saat Anak bertemu dengan Anak Korban di Astaka, kemudian Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan, lalu pergi ke rumah Anak lalu Anak Korban dibawa Anak ke kamarnya, setiba di kamar Anak membaringkan Anak Korban, lalu Anak memegang payudara Anak Korban dan menciumnya, selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak pun membuka celana dan celana dalamnya ;
- Bahwa selanjutnya Anak menyetubuhi Anak Korban setelah 4 (empat) kali mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban akhirnya penis Anak berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban yang pada saat itu dari vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merintih kesakitan ;
- Bahwa Anak pernah menceritakan persetubuhannya dengan Anak Korban kepada Anak Saksi Waroh Andika dan saudara Riki Darmawan sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian ;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban mengetahui Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih berstatus sebagai Pelajar SMP ;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tangktop warna hitam ;
- 1 (satu) buah BH/bra warna biru ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna pink/merah muda dengan gambar Helokity;
- 1 (satu) buah Jaket jeans warna biru ;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana kain warna coklat ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan I LOVE BATAM ;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru ;

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh Anak dan para Saksi, kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan telah disita secara sah, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak memeriksa semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB Anak Saksi Waroh Andika sedang duduk bertiga dengan Anak Irvan Andika dan Anak Saksi Muhamad Rezki di Astaka Kecamatan Midai, kemudian Anak Saksi Waroh Andika mengatakan ingin mengajak jalan-jalan Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki mengatakan "Bagilah" yang mana maksudnya tersebut adalah Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki mengetahui maksud dari Anak Saksi Waroh Andika untuk jalan-jalan adalah untuk menyetubuhi Anak Korban hal ini dikarenakan sebelumnya Anak Saksi Waroh Andika pernah bercerita ingin mengajak Anak Korban jalan-jalan untuk menyetubuhinya, selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika mengatakan "Terserah" ;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Waroh Andika menelepon Anak Korban dan menanyakan keberadaan Anak Korban lalu dijawab Anak Korban bahwa Anak Korban sedang berada di Kelurahan ;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika pergi ke Kelurahan selang 5 (lima) menit kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki langsung menyusul Anak Saksi Waroh Andika dan mengikuti Anak Saksi Waroh Andika yang saat itu mengendarai sepeda motor memboncengi Anak Korban, kemudian pada saat beriringan Anak bertanya kepada Anak Saksi Waroh Andika "Mau Apa?" dan dijawab oleh Anak Saksi Waroh Andika "Mau Nangkap Burung" ;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki berpisah dengan Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban pada saat menuju ke Gunung Air Putih, beberapa menit kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki pergi menjumpai kembali Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban yang pada saat itu berada disebuah pondok, lalu Anak Saksi

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waroh Andika menghampiri Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki menjauh dari Anak Korban dan mengatakan “Tunggu Lok, Aku Belum Gik, Kita Pergi Lok” ;

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki pura-pura pergi dan meletakkan sepeda motor kearah dekat tebing dan kemudian Anak mematikan sepeda motor, selanjutnya Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki bersembunyi di dekat pohon dan melihat Anak Saksi Waroh Andika bersetubuh dengan Anak Korban ;

- Bahwa setelah Anak Waroh Andika selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki menghampiri Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban lalu Anak mengatakan “Terciduk Kalian”, kemudian Anak Saksi Muhamad Rezki mengatakan “Kami Rekam Nih, Kami Aduin Pak RT Apa?” ;

- Bahwa selanjutnya Anak mendekati Anak Korban lalu Anak merangkul dan membawa Anak Korban ke pohon tidak jauh dari pondok tempat Anak Saksi Waroh Andika menyetubuhi Anak Korban ;

- Bahwa pada saat dibawah pohon tersebut Anak Korban bertanya kepada Anak “Apa Yang Kamu Lakukan”, lalu Anak mengatakan “Ayoklah” sembari menarik celana dan celana dalam Anak Korban akan tetapi Anak Korban menepisnya dengan menggunakan tangan ;

- Bahwa selanjutnya Anak berhasil membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, kemudian Anak memutar badan Anak Korban ke arah pohon, lalu menekan kepala Anak Korban menjadi menunduk, kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan maju mundur penisnya didalam vagina Anak Korban selama 2 (dua) menit setelah itu Anak mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan membuang spermanya ke tanah ;

- Bahwa setelah itu Anak Irvan Andika memakai kembali celananya dan pergi kearah Anak Saksi Muhamad Rezki dan mengatakan “Lah” dan kemudian Anak Saksi Muhamad Rezki pergi menuju Anak Korban ;

- Bahwa selanjutnya Anak tidak mengetahui lagi apa yang terjadi antara Anak Saksi Muhamad Rezki dengan Anak Korban dikarenakan Anak kembali ke pondok berkumpul bersama dengan Anak Saksi Waroh Andika ;

- Bahwa penerangan saat di tempat persetubuhan adalah penerangan dari sinar bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki tidak ada merekam perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi Waroh Andika dengan Anak Korban karena hanya memiliki HP senter ;
- Bahwa Anak telah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Pertama kali terjadi pada bulan Februari 2018 saat Anak bertemu dengan Anak Korban di Astaka, kemudian Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan, lalu pergi ke rumah Anak lalu Anak Korban dibawa Anak ke kamarnya, setiba di kamar Anak membaringkan Anak Korban, lalu Anak memegang payudara Anak Korban dan menciumnya, selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak pun membuka celana dan celana dalamnya ;
- Bahwa selanjutnya Anak menyetubuhi Anak Korban setelah 4 (empat) kali mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban akhirnya penis Anak berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban yang pada saat itu dari vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merintih kesakitan ;
- Bahwa Anak pernah menceritakan persetubuhannya dengan Anak Korban kepada Anak Saksi Waroh Andika dan saudara Riki Darmawan sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian ;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban mengetahui Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih berstatus sebagai Pelajar SMP ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/TU-RSUD/2918 tanggal 14 September 2019 perihal hasil pemeriksaan atas Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robert SH. Situmorang, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dengan kesimpulan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang segama ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini telah didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Subsidiar : Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Subsidiaritas, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yang apabila terbukti maka Hakim Anak tidak akan mempertimbangkan untuk dakwaan selebihnya, namun apabila Dakwaan Primair tidak terpenuhi atas diri dan perbuatan dari Anak, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap Orang"** ;
2. Unsur **"Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak"** ;
3. Unsur **"Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan definisi terhadap "setiap orang" sebagai orang perorangan atau korporasi ;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



Menimbang, bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “barang siapa” untuk menyatakan orang atau subjek hukum selaku pelaku yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkini, lazim menggunakan istilah “setiap orang” sebagai pengganti dari istilah “barang siapa”, meskipun sebenarnya pada hakekatnya maksud dan tujuannya adalah sama untuk menyatakan orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek pelaku yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga Hakim memandang sama pengertian dari “barang siapa” dengan pengertian “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa kata barang siapa merupakan siapa saja yang harus dijadikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak (dader) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian haruslah dimaknai bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak (dader) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Anak dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku sebagai Anak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yaitu bernama , yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Anak adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Anak adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim cukup beralasan untuk menyimpulkan bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Anak ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, terdapat 2 (dua) perbuatan yang dapat dilakukan oleh pelaku berupa perbuatan “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan” yang menurut hemat Hakim bahwa kedua perbuatan tersebut berbentuk alternatif maupun kumulatif ;

Menimbang, bahwa Hakim memandang bahwa kedua perbuatan tersebut dapat seluruhnya terpenuhi, namun demikian tidak mesti kedua perbuatan tersebut dipenuhi, sebab jika salah satu perbuatan saja yang sudah terpenuhi maka sudah dapat dinyatakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) huruf “d” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada menjelaskan bentuk dari “perlakuan kekerasan dan penganiayaan”, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederaikan anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan maksud dari “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendalami apa yang menjadi batasan dari “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, dapat diadopsi pengertian yang dimaksud dalam tindak pidana umum seperti diatur dalam Pasal 89 KUHP yaitu, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut, R. Soesilo memberikan pengertian dari “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, sedangkan tidak berdaya diartikan



sebagai tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal-demi pasal, Politeia, Bogor, 1994. Hal. 261) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan perbuatan “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, dimaksud, berdasarkan segala fakta hukum maupun keadaan yang ditemukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban yang bernama Nurvazila Binti Azuanto ;

Menimbang, bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak Saksi Waroh Andika, Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB Anak Saksi Waroh Andika sedang duduk bertiga dengan Anak Irvan Andika dan Anak Saksi Muhamad Rezki di Astaka Kecamatan Midai, kemudian Anak Saksi Waroh Andika mengatakan ingin mengajak jalan-jalan Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki mengatakan “Bagilah” yang mana maksudnya tersebut adalah Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki mengetahui maksud dari Anak Saksi Waroh Andika untuk jalan-jalan adalah untuk menyetubuhi Anak Korban hal ini dikarenakan sebelumnya Anak Saksi Waroh Andika pernah bercerita ingin mengajak Anak Korban jalan-jalan untuk menyetubuhinya, selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika mengatakan “Terserah” ;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Waroh Andika menelepon Anak Korban dan menanyakan keberadaan Anak Korban lalu dijawab Anak Korban bahwa Anak Korban sedang berada di Kelurahan ;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika pergi ke Kelurahan selang 5 (lima) menit kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki langsung menyusul Anak Saksi Waroh Andika dan mengikuti Anak Saksi Waroh Andika yang saat itu mengendarai sepeda motor memboncengi Anak Korban, kemudian pada saat beriringan Anak bertanya kepada Anak



Saksi Waroh Andika “Mau Apa?” dan dijawab oleh Anak Saksi Waroh Andika “Mau Nangkap Burung” ;

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki berpisah dengan Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban pada saat menuju ke Gunung Air Putih, beberapa menit kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki pergi menjumpai kembali Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban yang pada saat itu berada disebuah pondok, lalu Anak Saksi Waroh Andika menghampiri Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki menjauh dari Anak Korban dan mengatakan “Tunggu Lok, Aku Belum Gik, Kita Pergi Lok” ;

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki pura-pura pergi dan meletakkan sepeda motor kearah dekat tebing dan kemudian Anak mematikan sepeda motor, selanjutnya Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki bersembunyi di dekat pohon dan melihat Anak Saksi Waroh Andika bersetubuh dengan Anak Korban ;

- Bahwa setelah Anak Waroh Andika selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki menghampiri Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban lalu Anak mengatakan “Terciduk Kalian”, kemudian Anak Saksi Muhamad Rezki mengatakan “Kami Rekam Nih, Kami Aduin Pak RT Apa?” ;

- Bahwa selanjutnya Anak mendekati Anak Korban lalu Anak merangkul dan membawa Anak Korban ke pohon tidak jauh dari pondok tempat Anak Saksi Waroh Andika menyetubuhi Anak Korban ;

- Bahwa pada saat dibawah pohon tersebut Anak Korban bertanya kepada Anak “Apa Yang Kamu Lakukan”, lalu Anak mengatakan “Ayoklah” sembari menarik celana dan celana dalam Anak Korban akan tetapi Anak Korban menepisnya dengan menggunakan tangan ;

- Bahwa selanjutnya Anak berhasil membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, kemudian Anak memutar badan Anak Korban ke arah pohon, lalu menekan kepala Anak Korban menjadi menunduk, kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan maju mundur penisnya didalam vagina Anak Korban selama 2 (dua) menit setelah itu Anak mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan membuang spermanya ke tanah ;

- Bahwa setelah itu Anak Irvan Andika memakai kembali celananya dan pergi kearah Anak Saksi Muhamad Rezki dan mengatakan “Lah” dan kemudian Anak Saksi Muhamad Rezki pergi menuju Anak Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak tidak mengetahui lagi apa yang terjadi antara Anak Saksi Muhamad Rezki dengan Anak Korban dikarenakan Anak kembali ke pondok berkumpul bersama dengan Anak Saksi Waroh Andika ;
- Bahwa penerangan saat di tempat persetubuhan adalah penerangan dari sinar bulan ;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki tidak ada merekam perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi Waroh Andika dengan Anak Korban karena hanya memiliki HP senter ;
- Bahwa Anak telah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Pertama kali terjadi pada bulan Februari 2018 saat Anak bertemu dengan Anak Korban di Astaka, kemudian Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan, lalu pergi ke rumah Anak lalu Anak Korban dibawa Anak ke kamarnya, setiba di kamar Anak membaringkan Anak Korban, lalu Anak memegang payudara Anak Korban dan menciumnya, selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak pun membuka celana dan celana dalamnya ;
- Bahwa selanjutnya Anak menyetubuhi Anak Korban setelah 4 (empat) kali mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban akhirnya penis Anak berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban yang pada saat itu dari vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merintih kesakitan ;
- Bahwa Anak pernah menceritakan persetubuhannya dengan Anak Korban kepada Anak Saksi Waroh Andika dan saudara Riki Darmawan sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian ;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban mengetahui Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih berstatus sebagai Pelajar SMP ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/TU-RSUD/2918 tanggal 14 September 2019 perihal hasil pemeriksaan atas Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robert SH. Situmorang, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dengan kesimpulan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang segama ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak Saksi Waroh Andika yang memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya dengan cara menarik tangan Anak Korban dan memaksa membuka celana serta celana dalam Anak

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian memutar badan Anak Korban sehingga membelakangi Anak Saksi Waroh Andika kemudian Anak Saksi Waroh Andika membuka celana dan celana dalamnya serta langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban serta menggerakkan maju mundur penisnya di dalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit sampai Anak Saksi Waroh Andika mencapai klimaks serta perbuatan Anak dan Anak Saksi Muhammad Rezki yang juga ikut menyetubuhi Anak Korban dibawah pohon dengan melakukan pengancaman kepada Anak Korban akan melaporkan apa yang telah dilakukan Anak Korban dengan Anak Saksi Waroh Andika kepada Ketua RT dikarenakan Anak dan Anak Saksi Muhammad Rezki mempunyai video persetubuhan antara Anak Saksi Waroh Andika dengan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban diancam akan dilaporkan dan disebarakan video persetubuhamnya dengan Anak Saksi Waroh Andika membuat Anak Korban pasrah dan mengikuti semua kemauan dari Anak yang menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban dibawah sebuah pohon untuk selanjutnya Anak memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut untuk selanjutnya Anak memutar badan Anak Korban serta menekan kepala Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menjadi menunduk yang selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sembari menggerakkan maju mundur penisnya didalam vagina Anak Korban selama 2 (dua) menit setelah itu Anak mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya diatas tanah ;

Menimbang, bahwa setelah selesai Anak langsung mengenakan kembali celana dan celana dalamnya kemudian menuju tempat Anak Saksi Muhammad Rezki berada dengan berkata "Lah" yang mana selanjutnya Anak Saksi Muhammad Rezki mendatangi Anak Korban yang mana Anak Saksi Muhammad Rezki pun secara paksa memasukkan tangan kirinya kedalam celana Anak Korban sembari memaksa membuka celana dalam dan celana Anak Korban, setelah berhasil membuka celana dalam dan celana Anak Korban sebatas lutut kemudian Anak Saksi Muhammad Rezki membaringkan Anak Korban diatas tanah kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Muhammad Rezki sebatas lutut kemudian langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sembari menggerakkan maju mundur penisnya didalam vagina Anak Korban selama 2 (dua) menit kemudian Anak Saksi Muhammad Rezki mencabut penisnya dan membuang spermanya di tanah ;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Menimbang, bahwa perbuatan Anak Saksi Waroh Andika, Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki yang memaksa Anak Korban bersetubuh dengan mereka dengan memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta mengancam Anak Korban akan menyebarkan video persetubuhan Anak Korban bersama dengan Anak Saksi Waroh Andika kepada orang lain, menurut hemat Hakim merupakan perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, yang telah menimbulkan penderitaan secara fisik dan seksual kepada Anak Korban, dengan demikian menurut hemat Hakim termasuk perbuatan melakukan kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai siapa saja yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini, telah diterangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak yang dimaksud dalam unsur ini haruslah dipandang sebagai Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, yang selanjutnya disebut Anak Korban yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas anak korban bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 April 2005 dan saat ini berumur 14 (empat belas) tahun serta masih sekolah kelas 2 SMA, sehingga pada saat kejadian tersebut yaitu sekira bulan Januari 2019, umur Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga masih termasuk pengertian "Anak" dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap anak dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Ad.3. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tidak memberikan definisi yang jelas mengenai batasan dari persetubuhan, namun ketika menjelaskan



pasal-pasal yang menyangkut kejahatan terhadap kesopanan khususnya dalam Pasal 284 KUHP, R. Soesilo menyebutkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan arrest Hooze Raad 5 Februari 1912 (R. Soesilo, hal. 209) ;

Menimbang, bahwa apakah telah terjadi persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, akan dipertimbangkan sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban yang bernama Nurvazila Binti Azuanto ;

Menimbang, bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak Saksi Waroh Andika, Anak Saksi dan Anak Muhamad Rezki ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB Anak Saksi Waroh Andika sedang duduk bertiga dengan Anak Irvan Andika dan Anak Saksi Muhamad Rezki di Astaka Kecamatan Midai, kemudian Anak Saksi Waroh Andika mengatakan ingin mengajak jalan-jalan Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki mengatakan “Bagilah” yang mana maksudnya tersebut adalah Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki mengetahui maksud dari Anak Saksi Waroh Andika untuk jalan-jalan adalah untuk menyetubuhi Anak Korban hal ini dikarenakan sebelumnya Anak Saksi Waroh Andika pernah bercerita ingin mengajak Anak Korban jalan-jalan untuk menyetubuhinya, selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika mengatakan “Terseher” ;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Waroh Andika menelepon Anak Korban dan menanyakan keberadaan Anak Korban lalu dijawab Anak Korban bahwa Anak Korban sedang berada di Kelurahan ;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Waroh Andika pergi ke Kelurahan selang 5 (lima) menit kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki langsung menyusul Anak Saksi Waroh Andika dan mengikuti Anak Saksi Waroh Andika yang saat itu mengendarai sepeda motor memboncengi Anak Korban, kemudian pada saat beriringan Anak bertanya kepada Anak Saksi Waroh Andika “Mau Apa?” dan dijawab oleh Anak Saksi Waroh Andika “Mau Nangkap Burung” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki berpisah dengan Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban pada saat menuju ke Gunung Air Putih, beberapa menit kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki pergi menjumpai kembali Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban yang pada saat itu berada disebuah pondok, lalu Anak Saksi Waroh Andika menghampiri Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki menjauh dari Anak Korban dan mengatakan "Tunggu Lok, Aku Belum Gik, Kita Pergi Lok" ;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki pura-pura pergi dan meletakkan sepeda motor kearah dekat tebing dan kemudian Anak mematikan sepeda motor, selanjutnya Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki bersembunyi di dekat pohon dan melihat Anak Saksi Waroh Andika bersetubuh dengan Anak Korban ;
- Bahwa setelah Anak Waroh Andika selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki menghampiri Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban lalu Anak mengatakan "Terciduk Kalian", kemudian Anak Saksi Muhamad Rezki mengatakan "Kami Rekam Nih, Kami Aduin Pak RT Apa?" ;
- Bahwa selanjutnya Anak mendekati Anak Korban lalu Anak merangkul dan membawa Anak Korban ke pohon tidak jauh dari pondok tempat Anak Saksi Waroh Andika menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa pada saat dibawah pohon tersebut Anak Korban bertanya kepada Anak "Apa Yang Kamu Lakukan", lalu Anak mengatakan "Ayoklah" sembari menarik celana dan celana dalam Anak Korban akan tetapi Anak Korban menepisnya dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa selanjutnya Anak berhasil membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, kemudian Anak memutar badan Anak Korban ke arah pohon, lalu menekan kepala Anak Korban menjadi menunduk, kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan maju mundur penisnya didalam vagina Anak Korban selama 2 (dua) menit setelah itu Anak mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan membuang spermanya ke tanah ;
- Bahwa setelah itu Anak Irvan Andika memakai kembali celananya dan pergi kearah Anak Saksi Muhamad Rezki dan mengatakan "Lah" dan kemudian Anak Saksi Muhamad Rezki pergi menuju Anak Korban ;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak tidak mengetahui lagi apa yang terjadi antara Anak Saksi Muhamad Rezki dengan Anak Korban dikarenakan Anak kembali ke pondok berkumpul bersama dengan Anak Saksi Waroh Andika ;
- Bahwa penerangan saat di tempat persetubuhan adalah penerangan dari sinar bulan ;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki tidak ada merekam perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi Waroh Andika dengan Anak Korban karena hanya memiliki HP senter ;
- Bahwa Anak telah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Pertama kali terjadi pada bulan Februari 2018 saat Anak bertemu dengan Anak Korban di Astaka, kemudian Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan, lalu pergi ke rumah Anak lalu Anak Korban dibawa Anak ke kamarnya, setiba di kamar Anak membaringkan Anak Korban, lalu Anak memegang payudara Anak Korban dan menciumnya, selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak pun membuka celana dan celana dalamnya ;
- Bahwa selanjutnya Anak menyetubuhi Anak Korban setelah 4 (empat) kali mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban akhirnya penis Anak berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban yang pada saat itu dari vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merintih kesakitan ;
- Bahwa Anak pernah menceritakan persetubuhannya dengan Anak Korban kepada Anak Saksi Waroh Andika dan saudara Riki Darmawan sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian ;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban mengetahui Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih berstatus sebagai Pelajar SMP ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/TU-RSUD/2918 tanggal 14 September 2019 perihal hasil pemeriksaan atas Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robert SH. Situmorang, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dengan kesimpulan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang segama ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak Saksi Waroh Andika yang memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya dengan cara menarik tangan Anak Korban dan memaksa membuka celana serta celana dalam Anak

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



Korban kemudian memutar badan Anak Korban sehingga membelakangi Anak Saksi Waroh Andika kemudian Anak Saksi Waroh Andika membuka celana dan celana dalamnya serta langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban serta menggerakkan maju mundur penisnya di dalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit sampai Anak Saksi Waroh Andika mencapai klimaks serta perbuatan Anak dan Anak Saksi Muhamad Rezki yang juga ikut menyetubuhi Anak Korban dibawah pohon dengan melakukan pengancaman kepada Anak Korban akan melaporkan apa yang telah dilakukan Anak Korban dengan Anak Saksi Waroh Andika kepada Ketua RT dikarenakan Anak Saksi Afandi dan Anak Saksi Muhamad Rezki mempunyai vidio persetubuhan antara Anak Saksi Waroh Andika dengan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban diancam akan dilaporkan dan disebarakan vidio persetubuhamnya dengan Anak Saksi Waroh Andika membuat Anak Korban pasrah dan mengikuti semua kemauan dari Anak yang menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban dibawah sebuah pohon untuk selanjutnya Anak memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut untuk selanjutnya Anak memutar badan Anak Korban serta menekan kepala Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menjadi menunduk yang selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sembari menggerakkan maju mundur penisnya didalam vagina Anak Korban selama 2 (dua) menit setelah itu Anak mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya diatas tanah ;

Menimbang, bahwa setelah selesai Anak langsung mengenakan kembali celana dan celana dalamnya kemudian menuju tempat Anak Saksi Muhamad Rezki berada dengan berkata "Lah" yang mana selanjutnya Anak Saksi Muhamad Rezki mendatangi Anak Korban yang mana Anak Saksi Muhamad Rezki pun secara paksa memasukkan tangan kirinya kedalam celana Anak Korban sembari memaksa membuka celana dalam dan celana Anak Korban, setelah berhasil membuka celana dalam dan celana Anak Korban kemudian Anak Saksi Muhamad Rezki membaringkan Anak Korban diatas tanah kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Muhamad Rezki sebatas lutut kemudian langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sembari menggerakkan maju mundur penisnya didalam vagina Anak Korban selama 2 (dua) menit kemudian Anak Saksi Muhamad Rezki mencabut penisnya dan membuang spermanya di tanah ;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Anak adalah menarik paksa Anak Korban menuju sebuah pohon yang selanjutnya Anak membuka paksa celana dan celana Anak Korban dan membalikkan badan Anak Korban sehingga posisinya membelakangi badan Anak serta posisinya menunduk kemudian dalam posisi Anak Korban tersebut selanjutnya Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya untuk mengeluarkan kemaluannya (penisnya) kemudian memasukan kemaluannya (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban sembari menggerakkan maju mundur penisnya didalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai Anak mengeluarkan sperma diatas tanah ;

Menimbang, bahwa menurut hemat hakim perbuatan Anak yang memasukan alat kemaluannya (penisnya) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban merupakan bentuk perbuatan persetubuhan yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terpenuhi, sehingga perbuatan yang dimaksud dalam Dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Anak, sehingga Dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena segala dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terhadap pembelaan Penasehat Hukum dari Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Anak dikarenakan Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta adanya keinginan Anak untuk kembali melanjutkan sekolahnya, akan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak maupun berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, yang diperkuat dengan keterangan Paman Kandung Anak dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, ternyata Anak belum berusia 18 tahun sebab Anak tersebut masih berusia 17 Tahun 11 Bulan (lahir 31 Oktober 2001), maka kepada Anak diterapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kepulauan Riau, Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang Nomor : 129/BKA/IX/2019 tanggal 19 September 2019 dengan kesimpulan :

- A.Klien anak belum pernah terlibat tindak pidana dan belum pernah dihukum ;
- B.Klien masih tergolong anak-anak dibawah umur saat melakukan tindak pidana, dimana jiwanya masih labil yang dengan mudah cepat goyah dan serta terpengaruh dalam pergaulan sehari-hari ;
- C. Penyebab utama tindak pidana tersebut karena akibat pengaruh buruk dari pergaulan klien dengan teman-temannya serta kurangnya pengendalian diri sehingga mudah terbawa arus negatif dalam pergaulan, yang mana tidak memikirkan resiko yang akan ditanggungnya ;
- D. Klien masih berusia muda, sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah sikap tingkah laku kearah yang lebih baik, karena secara fisik dalam kondisi yang sehat ;
- E.Klien menyatakan penyesalan dan memohon diberi keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta klien siap akan menanggung segala akibat atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut : tanpa mengurangi kewenangan dari aparat penegak hukum lainnya, baik dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara ini,

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dan dengan memandang kepentingan Anak, keluarga, korban dan sikap masyarakat baik yang terkait dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku maka kami Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan Anak atas nama : dijatuhi pidana penjara di LPKA untuk dibina demi kepentingan pribadi Anak, yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa maksud pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri Anak sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupan secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidana dibuat untuk dapat melakukan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi Anak sehingga seorang Anak dapat memperoleh pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pembinaan yang dapat digunakan kemudian hari sebagai bekal untuk di masyarakat sehingga pola yang digunakan dalam LPKA bukanlah mengedepankan efek penghukuman dan penjara dari seorang anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur perihal pidana penjara paling singkat 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kepada pelaku, akan tetapi berdasarkan Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur penjatuhan pidana penjara dan denda secara kumulatif, namun demikian dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dikaitkan dengan adanya fakta bahwa selama menjalani pemeriksaan perkaranya Anak sedang dalam tahanan maka agar membuat Anak dapat menyadari bahwa perbuatannya adalah suatu perbuatan yang salah dan tercelah, dengan harapan kelak Anak tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, maka pidana dalam amar putusan ini dirasa adil untuk dijatuhkan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kepada Anak tersebut haruslah dijatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan yang diperuntukan untuk Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) buah Tanktop, 1 (satu) buah BH/Bra warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna biru, 1

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) baju kaos warna pink/merah muda dengan gambar Hellokity, 1 (satu) buah Jaket jeans warna biru dan 1 (satu) buah celana kain warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara Anak Saksi 3, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak Saksi 3 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan I LOVE BATAM, 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam, dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Anak dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma yang mendalam terhadap Anak Korban ;
- Perbuatan Anak memperlakukan keluarga Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya ;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan ;
- Anak menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Kepada Anak Untuk Melakukan Perbuatan Persetubuhan” dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak di **Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna** selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tanktop warna hitam ;
 - 1 (satu) buah BH/bra warna biru ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru ;
 - 1 (satu) baju kaos warna pink/merah muda dengan gambar Helokity ;
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah celana kain warna coklat ;Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Anak 3 ;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan I LOVE BATAM ;
 - 1 (satu) celana Jeans warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru ;Dikembalikan kepada Anak ;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh Marselinus Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan Anak dengan didampingi oleh Paman Kandung, pendamping dari Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Hatorangan, S.H.

Marselinus Ambarita, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)